



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 62 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADVENTUS LUMBAN TOBING Als TOBING
Tempat /T.Lahir : Simalungun / 06 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH. H a k i m;
SURIDAH,SH Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 28 Oktober 2020 Nomor : LP/79/X/2020//RIAU/Res.Rohul/Sek.Tandun;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ; Keterangan saksi **I. SUKARSO** saksi **II. MARIELI GEA** saksi **III. RAMDANIL BUSRA**;
b. menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ADVENTUS LUMBAN TOBING Als TOBING**;

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUH Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Daftar Catatan Nomor 62/Pid.C/2020/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ADVENTUS LUMBAN TOBING Als TOBING** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama **2 (dua) hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V Sei Tapung Desa Sei Kuning Kec. Tandun Kab Rokan Hulu;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea warna Merah tanpa No.Pol;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **2 November 2020**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **S.RAMBE** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SURIDAH,SH

IRPAN HASAN LUBIS,SH.,MH

Daftar Catatan Nomor 62/Pid.C/2020/PN.Prp.